



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 800/Kep.281-Bag.Ek/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN
USAHA DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di bidang ekonomi, perlu meningkatkan pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan pemanfaatan umum, peningkatan penghasilan Pemerintah Daerah dan mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, dan untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan fasilitasi dan bina pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dalam rangka Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 4. membahas kajian pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Aset Kota Bandung;
 5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Terkait; dan
 6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun anggaran 2014.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.281-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN USAHA DAERAH DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan
Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan
Pembiayaan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan
Pengembangan Daya Saing pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Anggota Kesekretariatan : 1. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.281-Bag.Ek/2014
TANGGAL : 18 Maret 2014

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN
USAHA DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANDUNG

1. Pembina:
melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.
2. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.
3. Penanggung Jawab:
mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.
4. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - b. mengkoordinasikan pengadministrasian Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 - d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan Pelaksanaan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 - e. memimpin rapat-rapat Tim;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
5. Sekretaris:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
6. Anggota ...

6. Anggota Tim:

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data lingkup Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
- b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
- c. membahas kajian pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Aset Kota Bandung;
- d. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait; dan
- e. menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, perencanaan dan penjadwalan.

7. Anggota Tim Kesekretariatan:

- a. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, data, dokumentasi serta pelaporan Tim;
- b. menyiapkan bahan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- c. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim;
- d. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- f. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- g. Membantu menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim;
- h. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
- i. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

